



P U T U S A N

Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Lodovikus Bera Liwun  
Pangkat, NRP : Serda, 31030309650581  
Jabatan : Ba Denma Korem 161/Wira Sakti  
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti  
Tempat, tanggal lahir : Larantuka, 25 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Katholik  
Tempat tinggal : Jln. Suratim, Kel.Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/26/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum terhitung tanggal 19 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 161/WS Nomor Kep/41/VI/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor Sdak/23/XI/2017 tanggal 3 Nopember 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan,

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Satu Lembar Akta Nikah dari Gereja.
- 2) Satu Lembar Kutipan Akta Perkawinan pencatatan Sipil.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

- 3) Satu lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri. Delsy Jolanda Matitaputty yang ditandatangani oleh Dokter Roswita Y. Manek, Dokter pada RST TK IV Kupang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lodovikus Bera Liwun, Serda, NRP 31030309650581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Satu Lembar Akta Nikah Gereja.
- 2) Satu Lembar Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 3) Satu Lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/III/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri. Delsy Jolanda Matitaputty

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditandatangani oleh Dokter Roswita Y. Manek,  
putusan.mahkamahagung.go.id pada RST TK IV Kupang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/ 6-K/  
PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/04/XII/2017  
tanggal 5 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal  
23 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15  
Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember  
2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang  
ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding  
Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan  
keberatan-keberatan sebagai berikut :

Setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer  
III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23  
November 2017 tentang pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan  
sebagai alasan dalam perkara Terdakwa Lodovikus Bera Liwun  
Serda NRP 31030309650581, adapun hal-hal yang saya mohonkan  
pada pemeriksaan Tingkat Banding mengenai isi putusan tersebut  
adalah :

1. Alat-alat bukti :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang  
dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang  
Lodovikus Bera Liwun Serda NRP 31030309650581, dalam perkara  
Terdakwa tersebut tentang alat bukti telah sesuai ketentuan Pasal  
172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer mengenai alat bukti yang sah (keterangan saksi;  
keterangan ahli; keterangan terdakwa; surat; dan petunjuk.), secara  
keseluruhan telah terpenuhi sehingga dengan demikian maka seluruh  
ketentuan sebagaimana dalam sistem pembuktian yang dianut dalam  
KUHP yaitu sistem pembuktian negatif telah terpenuhi selanjutnya  
dalam Persidangan seluruh alat bukti tersebut telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan, dengan demikian maka kamipun sependapat  
dan tidak menanggapi.

2. Fakta dalam persidangan.

Bahwa mengenai pertimbangan tentang fakta persidangan pada  
prinsipnya Oditur sependapat dengan seluruh fakta yang terungkap  
dipersidangan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan  
Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017  
tanggal 23 November 2017, namun demikian kami tetap berpedoman  
pada fakta persidangan sebagaimana telah dituangkan dalam  
tuntutan kami sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD  
pada bulan Januari 2003 melalui pendidikan Secata PK di

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam IX/Udayana Tabanan Bali selama 6 (enam) bulan kemudian pindah ke Kodam IX/Udayana pada bulan Juni 2003 dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kecabangan Kaveleri di Bandung selama 3 (tiga) bulan dan selesai pada bulan September 2003 kemudian ditugaskan di Yonkav VIII/Kostrad di Pasuruan Jawa Timur hingga tahun 2005 selanjutnya pada bulan Desember 2005 di pindahkan ke Kodam XVI/Patimura di tempatkan di Denkav V/Patimura pada bulan Januari 2016 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdiklav Bandung selama 4 (empat) bulan dan pada bulan April 2016 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodam IX/Udayana, kemudian pada bulan Juni 2016 di tempatkan di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti sampai terjadinya perkara ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 31030309650581.

b. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 menikah secara sah baik dinas maupun agama dengan Sdri. Delsy Yolanda Matitaputty (Saksi-1) di Ambon sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 108/CS/2010 dan Akte Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12 / AN / 05 / 2007 dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, yang pertama bernama Sarfulus Polohae Liwun umur 9 (sembilan) tahun dan yang kedua bernama Victorius Dekaharut Liwun berumur 4 (empat) tahun hingga sekarang masih berstatus suami isteri.

c. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 dan ke-2 (dua) orang anaknya pergi dengan menggunakan sepeda motor kepantai Batu Nona untuk mencari ikan, setelah 1 (satu) jam berlalu selanjutnya Saksi-1 mendahului untuk pulang ke kos dan meminta kepada Terdakwa supaya diantar pulang ke kos dan sekira pukul 21.30 Wita sampai di kos kemudian Saksi-1 masuk kedalam kamar dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cash dan mengambilnya kemudian Saksi-1 melihat ada panggilan video call dan beberapa Short Message System (SMS) pertama "papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan, Loeleba " SMS yang ke-2 ( dua ) "papa, kamu lagi ngapain di kos "dan SMS yang ke-3 (tiga) "papa, jangan bikin mama marah dan pusing.

d. Bahwa benar melihat ke-3 (tiga) SMS dimaksud selanjutnya Saksi-1 curiga ditambah pada sore hari setelah Terdakwa turun jaga menunjukkan Surat Perintah pindah ke Maumere kepada Saksi-1 dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 bahwa nanti malam akan menjemput letting di pelabuhan yang akan pindah ke Korem 161/Wira Sakti padahal Saksi-1 mengetahui yang dijemput bukan letting Terdakwa namun perempuan yang sudah mengirim SMS tersebut sehingga Saksi-1 emosi dan keluar kos menuju jalan raya sambil membawa Handphone milik Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. Martin Muda Maran (Saksi-3) dengan menunjukkan isi SMS yang telah dibaca oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 agar mengantar Saksi-1 kerumah Atasan Terdakwa namun Saksi-3 menolaknya selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju jalan raya, selanjutnya Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyampaikan agar mencegah Saksi-1 supaya tidak melaporkan permasalahan rumah tangga ke Komandan

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan, kemudian Terdakwa bergegas menuju ke jalan Suratin. Saat menemui Saksi-1 dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 dan meminta Handphonenya dan Saksi-1 memberikannya ke Terdakwa setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1 tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan mengepal memukul Saksi-1 sebanyak 4 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan diseret di atas jalan yang beraspal kurang lebih 4 (empat) meter menuju atau mendekati motor yang diparkir oleh Terdakwa setelah sampai di dekat motor Saksi-1 diperintahkan untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju tempat kos dan pada saat dalam perjalanan tersebut Saksi-1 menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem 161/Wira Sakti menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta tolong bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi-1.

f. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita setelah sampai di jalan Suratin untuk ke kos kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan kemudian dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan mengepal Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali mengenai bahu sebelah kiri dan Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 dan di seretnya di atas jalan yang masih memakai tanah sejauh kurang lebih 4 (empat) meter menuju depan kamar kos kemudian dengan posisi tangan kanan Terdakwa yang masih menjambak rambut Saksi-1 dan membenturkan kepala Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah depan pintu kamar kos sehingga dahi Saksi-1 mengalami lebam selanjutnya Saksi-1 duduk di teras kos kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bahu sebelah kiri dan dengan kaki sebelah kanan Terdakwa menendang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung kiri bagian atas Saksi-1 sambil berkata "kenapa kamu buka Handphone saya, ini akibatnya kamu buka Handphone saya " sehingga Saksi-1 hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa berhenti memukuli Saksi-1 lagi dan menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

g. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 dengan cara tangan kanan mengepal sebanyak 13 (tiga belas) kali, menendang sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut dan menyeret kurang lebih 10 (sepuluh) meter di atas aspal sebanyak 2 (dua) kali, membenturkan kepala Saksi-1 ke pintu kamar kos sebanyak 1 (satu) karena Saksi-1 membuka

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Handphone milik Terdakwa dan membaca isi SMS dari Sdri. Sherly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya.

h. Bahwa benar akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret diaspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri. Delsy Jolanda Matitaputty yang ditandatangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

i. Bahwa benar pada bulan Maret 2017 Saksi-1 melaporkan ke Dandenma Korem 161/Wira Sakti bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Serly selanjutnya Dandenma Korem 161/Wira Sakti (Kapten Inf I Made Suardika) bersama Kopka Abdul Gafur Bisa (Saksi-3) mencari Terdakwa yang kos di daerah Meulafa Bakunase setelah menemukan Terdakwa kemudian membawanya ke Makorem 161/Wira Sakti kemudian diminta keterangan oleh Kapten Inf Agung Besto Arifin dan setelah selesai kemudian Terdakwa menandatangani dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kemudian membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan berselingkuh dengan Sdri. Sherly yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Dandenma Korem 161/Wira Sakti dan Pasi opspam Korem 161/Wira Sakti namun kenyataannya Terdakwa masih berselingkuh dengan Sdri. Serly dengan pergi ke Kota Kendari.

### 3. Pembuktian Unsur :

Bahwa mengenai pembuktian unsur sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017 pada pokoknya selaku Oditur dalam perkara Terdakwa tersebut kami sependapat oleh karena pembuktian Unsur tersebut walaupun dalam pertimbangannya Majelis Hakim membuktikannya sendiri namun demikian pembuktian tersebut pada prinsipnya saling melengkapi/mendukung atau menguatkan pembuktian unsur sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa tersebut.

### 4. Pertimbangan mengenai Sifat Hakekat dan Akibat Perbuatan.

Bahwa mengenai sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017 pada pokoknya Oditur sependapat namun demikian ada beberapa hal yang ingin disampaikan sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi (banding) dalam membuka dan memeriksa serta mengadili kembali perkara tersebut antara lain :

a. Bahwa mengenai sifat dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sadar/dikenendaki baik dengan sadar serta perbuatan maupun  
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dinas TNI AD dan di masyarakat sehingga perlu mendapat suatu tindakan yang tegas atau sebanding dengan perbuatan tersebut agar tidak terulang lagi bagi diri Terdakwa maupun prajurit lainnya.

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret diaspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri. Delsy Jolanda Matitaputty yang ditandatangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

d. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum Nomor Kep/26/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 19 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 161/Wira Sakti selaku Ankum Nomor Kep/41/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, hal itu sesuai dengan Pasal 73 (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 namun sayang seribu sayang dengan arogansi kewenangan yang dimilikinya mengesampingkan atau menutup mata dengan tidak memperhitungkan atau memandang sebelah mata apa yang telah dilakukan oleh Ankum dalam hal ini Danrem 161/Wira Sakti hal itu bertolak belakang Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang telah memutus perkara Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.

e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang telah merampasnya hak dari Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan tidak mempertimbangkan Penahanan Sementara yang telah di jalannya sehingga Terdakwa dapat melaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dengan harapan untuk kedepannya di dalam memutus suatu perkara dimana Terdakwanya sudah ditahan mau tidak mau, suka tidak suka Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang harus dan wajib mempertimbangkan penahanan yang telah dijalaninya.

### 5. Pemidanaan.

a. Asas (Equality Before The Law) asas persamaan dihadapan hukum, perlu mendapat prioritas dalam pertimbangan atas Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan putusan.mahkamahagung.go.id selama 10 (sepuluh) bulan.

Dengan perintah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir, sehingga dengan demikian menjadi kewajiban Oditur Militer untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.

b. Bahwa pertimbangan hukum yang subyektif akan menimbulkan konsekwensi hukum yang kontradiktif dengan semua fakta hukum, bahwa mutiara dari suatu putusan akan berkilau apabila dalam putusan tersebut dapat dieksekusi/dilaksanakan walaupun tidak terhadap semua perkara.

c. Bahwa mengenai berat ringannya suatu pemidanaan bukan suatu hal yang dapat menjadi jaminan dalam hal pencegahan serta pengurangan suatu tindak pidana namun adanya keseimbangan dalam memberikan suatu putusan dengan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer serta fakta persidangan dapat memberikan suatu putusan yang mendekati rasa keadilan tersebut.

d. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017, kurang mencerminkan rasa keadilan karena kurang cermat atau tidak telitinya Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa sehingga di dalam pertimbangannya sebagai alasan dalam penjatuhan pidana percobaan.

e. Bahwa pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Terdakwa lebih layak di putus dengan percobaan karena istrinya sudah memaafkan dan mau membina rumah tangganya merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendasar karena Terdakwa jelas jelas tidak bisa dibohonginya telah menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret diaspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.IV 09-07-01 Kupang nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri. Delsy Jolanda Matitaputty yang ditandatangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

f. Bahwa mengenai pemidanaan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 November 2017 kurang mencerminkan rasa keadilan apalagi hakim di dalam memutus perkara Terdakwa hanya berdasarkan karena istrinya sudah memaafkan dan mau membina rumah tangganya dan tidak mengakomodir Terdakwa telah menjalani penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari sehingga Putusan

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan militer III-15 Kupang merupakan sesuatu yang putusan.mahkamahagung.go.id sehingga harus diabaikan.

g. Bahwa dampak yang akan timbul akibat perbuatan Terdakwa khususnya terhadap anggota Dandenmarem 161/Wira Sakti adalah jangan salahkan Dandenmarem 161/Wira Sakti apabila anggota berbondong bondong mengikuti jejak Terdakwa dengan melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang hanya akan memutus pidana penjara percobaan sekali lagi Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang hanya akan memutus pidana penjara percobaan sekali lagi sehingga sama sekali tidak menimbulkan efek jera kepada anggota yang lain.

### Hakim Ketua Yth dan para Hakim Anggota yang kami hormati.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memidana Terdakwa dengan dipidana penjara.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dapat dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dari sisi kepentingan Oditur Militer tetapi mengikuti logika hukum Oditur Militer yang telah sependapat dengan fakta hukum bahwa istrinya Terdakwa dengan Terdakwa sendiri sudah saling memaafkan sehingga dengan adanya fakta hukum ini, maka yang harus ditonjolkan dalam pertimbangan rasa keadilan adalah pemulihan rumah tangga kepada keadaan semula karena ini menyangkut rumah tangga.

Menimbang : Bahwa keberatan Oditur Militer adanya perbedaan pendapat antara Ankum/ Papera dengan Putusan Hakim baik masalah pemidanaan maupun berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak ada permasalahan kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Papera sendiri telah melimpahkan perkara Terdakwa ke pengadilan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

### “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Saksi-1 kenal pertama kali dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Ambon, dari perkenalan tersebut dilanjutkan pacaran dan pada tanggal 25 Mei 2007 Saksi dengan Terdakwa resmi menikah secara sah dan ada ijin Satuan di Ambon dengan kutipan Akta perkawinan pencatatan sipil Nomor 108 /cs/2010 dan Akta Nikah dari Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor 12/AN/05/2007.
2. Bahwa benar rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa awalnya berlangsung harmonis dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 2(dua) orang anak masing-masing bernama Putra Pulunghai Liwun yang berumur 10 (sepuluh) tahun dan Victoryus Dekahalut Liwun yang berumur 4(empat) tahun.
3. Bahwa benar rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai ada keretakan pada akhir tahun 2016 yaitu disinyalir Terdakwa mempunyai Wanita Idaman lain, dan pada bulan Maret 2017 pada saat Saksi-1 baru pindah di tempat kost yang ditempati saat ini (di Jl, Suratim Kota Kupang) Saksi pernah melaporkan ke Dandenma Korem 161/WS (Kapten Inf Made Suardika) bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri Serly, selanjutnya Dandenma dengan Kopka Abdul Gafur Bisa (Saksi-2) mencari Terdakwa yang kost di daerah Maulapa Bakunase setelah menemukan Terdakwa kemudian membawanya ke Makorem 161/WS lalu diminta keterangan oleh Kapten Inf Agung Besto Arifin dan setelah diambil keterangan itu Terdakwa menandatangani dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan kemudian membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi melakukan perselingkuhan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan disaksikan oleh Dandenma Korem 161/WS dan Pasi opspam Korem 161/Wira Sakti. Sampai dengan saat ini Saksi-1 dengan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan status suami-isteri.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 20:00 Wita, Terdakwa bersama Saksi pergi bersama kedua orang anaknya menggunakan sepeda motor ke Pantai Batu Nona untuk mencari ikan, setelah satu jam berlalu selanjutnya Saksi -1 mendahului untuk pulang ke Kost dan sekira pukul 21:30 Wita sampai di Kost kemudian Saksi 1 masuk kedalam dan melihat Handphone milik Terdakwa yang sedang di cas dan mengambil handphone tersebut kemudian Saksi 1 melihat ada panggilan Video Call dan beberapa Short Message System (SMS) yang pertama berbunyi "Papa, mama sudah mau sampai di pelabuhan, Loeleba." Sms yang kedua berbunyi "Papa, kamu lagi ngapain di kost" dan SMS yang ketiga berbunyi "Papa, jangan bikin mama pusing." Setelah melihat ke-3 SMS tersebut kemudian Saksi merasa curiga karena pada sore harinya setelah turun jaga pada saat itu juga Terdakwa menunjukan Surat perintah pindah ke Maumere kepada Saksi dan pada saat itu juga Terdakwa berbicara kepada Saksi bahwa nanti malam akan menjemput liting di Pelabuhan yang akan pindah ke Korem padahal bukan Liting Terdakwa yang dijemput, namun perempuan yang mengirim SMS sehingga Saksi merasa emosi selanjutnya Saksi keluar kost menuju jalan raya sambil membawa Handphone Terdakwa dan bertemu dengan Sdr Martinus Muda Maran (Saksi-3) dan menunjukan isi SMS yang sudah dibaca oleh Saksi, selanjutnya Saksi-2 sempat ikut membaca SMS yang dimaksud setelah selesai Saksi-1 meminta kepada Saksi-2 agar mengantarkan Saksi-1 ke rumah

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atasas Terdakwa namun Saksi-2 menolaknya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi berjalan menuju jalan raya, sebelum sampai di jalan raya Terdakwa mengejar dan mengikuti Saksi dengan menggunakan motor kemudian memberhentikan Saksi-1 lalu meminta Handphone sehingga Saksi-1 memberikan Handphone tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berbicara kepada Terdakwa dan akan melaporkannya ke Komandan bahwa Terdakwa akan pergi menjemput perempuan seperti yang ada di SMS di Handphone milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 selesai berbicara selanjutnya Saksi-1 melanjutkan jalan menuju jalan raya namun Terdakwa tetap mengikuti Saksi-1, kemudian tiba-tiba Terdakwa menempel dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan cara menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak tiga kali mengenai pipi kanannya serta dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tengkuk serta menendang dengan kaki kiri mengenai punggung dan lengan kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menjambak rambut Saksi-1 dan menyeret menuju sepeda motor yang diparkirnya dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk naik sepeda motor dan di bonceng Terdakwa menuju ke tempat kost.

6. Bahwa benar Saksi-1 ketika mau sampai tempat kost sempat menghubungi Pak Reno Bastian Anggota intel Korem 161/Wira Sakti menggunakan Handphone milik Saksi-1 dengan tujuan meminta tolong bahwa Saksi-1 telah dipukuli Terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wita Saksi sampai di jalan Suratim kemudian Saksi-1 turun dari motor yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Pak Reno untuk meminta pertolongan dan pada saat itu juga dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi-1 kemudian membantingnya sampai rusak dan pada saat itu juga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali pada bagian tengkuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menjambak rambut Saksi-1 selanjutnya dengan tangan kanan Terdakwa menyeretnya menuju ke dalam kamar kost yang berjarak kurang lebih 4 (empat) meter sambil berkata " Kenapa kamu buka handphone saya ini akibatnya kamu buka handphone saya " sambil mendorong Saksi 1 untuk masuk ke kamar kost sehingga kepala Saksi-1 terbentur pintu kamar kost dibagian dahi atas, Saksi hanya bisa menangis kesakitan, kemudian sekira pukul 22:30 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memasak ikan hasil tangkapannya dari laut.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 dengan cara menempel sebanyak 6 (enam) kali, menendang sebanyak 1(satu) dan menjambak rambut dan menyeret Saksi-1 kurang lebih 4 (empat) meter di aspal karena Terdakwa Emosi kepada Saksi-1 yang akan melaporkannya kepada Komandan Satuan dikarenakan ada SMS Masuk dan Pangilan Video call dari seorang wanita bernama Sdri Serly yang diakui Terdakwa sebagai selingkuhannya .

8. Bahwa benar Saksi tidak terima mendapat perlakuan dari Terdakwa seperti itu sehingga pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses hukum, sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar dari akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, sehingga Saksi-1 luka memar pada wajah terdapat luka memar di dahi, punggung mengalami memar pada punggung kiri bagian atas dan bagian anggota gerak bawah terdapat luka lecet pada lutut bagian kanan oleh karena terseret di aspal saat Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit TK.IV 09-07-01 Kupang Nomor Ver/2/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Sdri,Delsy Jolanda Matitaputty yang ditanda tangani oleh dokter Roswita Y. Manek, dokter pada RST TK.IV Kupang.

10. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan semuanya, dan Saksi-1 ingin Terdakwa bisa membina rumah tangga yang harmonis kembali seperti semula serta bertanggung jawab terhadap Saksi-1 dan kedua anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya. Saksi-1 (selaku korban) memohon kepada Majelis Hakim di persidangan agar Terdakwa tidak dihukum karena Saksi-1 sudah memaafkan, dan Saksi-1 beserta kedua anaknya masih sangat membutuhkan perhatian, perlindungan dari Terdakwa, terutama Anak pertamanya dilahirkan dengan berkebutuhan khusus sehingga memerlukan perhatian dan biaya yang Khusus pula.

11. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah memukul, menjambak menendang dan mendorong Saksi-1 karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya dikarenakan Saksi-1 membuka Handpone Terdakwa dan akan melaporkan kepada Komandan Satuan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa, tetapi lamanya pidana percobaan tersebut harus dipertimbangkan kembali, dengan pertimbangan agar keadaan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya cepat pulih/kembali kepada keadaan semula dalam membina rumah tangganya atau dengan harmonis dan penuh ketentraman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun tentang penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15 /AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini telah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Suhaji, S.H., M.M., Letkol Laut (KH) NRP 12373/P.  
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang menyatakan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 123-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi nama Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan sebagai berikut: Menyampaikan dan menyebarkan putusan Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910134800671, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

**Parman Nainggolan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

**Moch Afandi, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Boko Heru Sutanto, S.H.**  
Mayor Chk NRP 2910134800671